



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani No. 34 Lubuk Sikaping, telp/fax 0753-20090 Lubuk Sikaping  
E-mail : [dpmpptspasaman@gmail.com](mailto:dpmpptspasaman@gmail.com), website : [www.perizinan.pasamankab.go.id](http://www.perizinan.pasamankab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

**Nomor : 23/DPMPTSP/PAUD-PNF/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

- Membaca : Surat Permohonan Saudari **YUSLINA, S.Pd** selaku Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) **TERPADU PERMATA RIYANDA** untuk mendapatkan Izin Operasional PAUD yang beralamat di **Jalan Bando Siti By Pass Tampang Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**.
- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memberikan Pendidikan Anak Usia Dini pada anak usia 0 – 6 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diberikan Izin Operasional Lembaga.  
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang nomor 11 Tahun 2009  
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009  
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014  
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014  
12. Peraturan Bupati Pasaman No. 22 Tahun 2019

**IZIN INI GRATIS**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**
- KEPADA : **Nama Lembaga PAUD : TERPADU PERMATA RIYANDA**  
**Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN**  
**Tahun Berdiri : 2016**  
**Status : Terdaftar**  
**Akte Notaris : No. 10 Tanggal 23 April 2018, IMELDA MARTHIAS, SH**  
**Alamat : Jalan Bando Sati By Pass Tampang Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman**  
**Nama Penyelenggara : YUSLINA, S.Pd**

- UNTUK : Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non formal yang diselenggarakan masyarakat.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemimpin/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh potensi dasar peserta didik
2. Mentaati peraturan yang berlaku
3. Menggunakan kurikulum nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan
4. Memberikan Laporan Perkembangan Lembaga PAUD per triwulan
5. Surat Izin Operasional ini berlaku selama aktif dan tidak ada perubahan data
6. Bagi lembaga yang tidak memenuhi ketentuan diatas izin operasionalnya ditinjau ulang

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman
5. Penilik Kelompok Bermain Kecamatan Lubuk Sikaping
6. Arsip

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping  
Pada Tanggal : 14 April 2022

**KEPALA DINAS**



**Dra. YUSNIMAR, Apt**  
**NIP. 196506061993032006**